



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 14B TAHUN 2009

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN,
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan, Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Anggota RT dan/atau RW adalah Warga setempat yang berstatus WNI, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah atau pernah menikah.
8. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; atau
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

- c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 9. Warga Setempat adalah Setiap orang yang bertempat tinggal di RT dan/atau RW yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan kegiatan guna memenuhi kebutuhannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat dalam hal pembentukan RT dan RW di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan kelancaran program-program Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
 - b. memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan RT dan RW di Kota Tasikmalaya yang meliputi :

- a. Bentuk, isi berita acara musyawarah pembentukan RT dan RW;
- b. Tata cara penyampaian usulan pembentukan RT dan RW serta penerbitan Keputusan Lurah;
- c. Tata cara penyusunan pengurus RT dan pengurus RW;
- d. Penyampaian pertanggungjawaban pengurus RT dan pengurus RW.

BAB IV BENTUK , ISI BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Kesatu Bentuk, Isi Berita Acara Musyawarah Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Bentuk berita acara musyawarah pembentukan RT, berupa dokumen tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dan bermaterai untuk diakui bersama sebagai bukti fisik hasil musyawarah mufakat.

- (2) Isi berita acara musyawarah pembentukan RT, harus mencantumkan :
- a. Dasar pelaksanaan musyawarah;
 - b. Waktu pelaksanaan;
 - c. Tempat / alamat Pelaksanaan;
 - d. Maksud dan tujuan musyawarah;
 - e. Jumlah dan identitas peserta musyawarah;
 - f. Situasi pada saat musyawarah;
 - g. Materi keputusan hasil musyawarah;
 - h. Tanda tangan penanggung jawab musyawarah.
- (3) Bentuk, isi dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk, isi dan format dapat diubah dengan syarat tidak menghilangkan makna yang terkandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Berita acara musyawarah pembentukan RT dilampiri dengan daftar hadir yang bentuk, isi dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Bentuk, Isi Berita Acara Musyawarah Pembentukan RW

Pasal 5

- (1) Bentuk berita acara musyawarah pembentukan RW, berupa dokumen tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dan bermaterai untuk diakui bersama sebagai bukti fisik hasil musyawarah mufakat.
- (2) Isi berita acara musyawarah pembentukan RW, harus mencantumkan :
- a. Dasar pelaksanaan musyawarah;
 - b. Waktu pelaksanaan;
 - c. Tempat / alamat Pelaksanaan;
 - d. Maksud dan tujuan musyawarah;
 - e. Jumlah dan identitas peserta musyawarah;
 - f. Situasi pada saat musyawarah;
 - g. Materi keputusan hasil musyawarah;
 - h. Tanda tangan penanggung jawab musyawarah.
- (3) Bentuk, isi dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk, isi dan format dapat diubah dengan syarat tidak menghilangkan makna yang terkandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Berita acara musyawarah pembentukan RW dilampiri dengan daftar hadir yang bentuk, isi dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN PEMBENTUKAN RT DAN RW
SERTA PENERBITAN KEPUTUSAN LURAH

Bagian Kesatu
Tata cara penyampaian usulan Pembentukan RT
serta Penerbitan Keputusan Lurah

Pasal 6

- (1) Penyampaian usulan hasil musyawarah pembentukan RT disampaikan oleh Ketua RT terpilih secara tertulis yang diketahui oleh Ketua RW yang bersangkutan ditujukan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah pembentukan RT.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil verifikasi Lurah dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan, maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dimaksud, Lurah harus segera menetapkan dengan menerbitkan Keputusan Lurah.
- (3) Bentuk Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata cara penyampaian usulan Pembentukan RW
serta Penerbitan Keputusan Lurah

Pasal 7

- (1) Penyampaian usulan hasil musyawarah pembentukan RW disampaikan oleh ketua RW terpilih secara tertulis ditujukan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah pembentukan RW.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil verifikasi Lurah dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan, maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dimaksud, Lurah harus segera menetapkan dengan menerbitkan Keputusan Lurah.
- (3) Bentuk Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN PENGURUS RT DAN PENGURUS RW

Bagian Kesatu
Tata cara Penyusunan Pengurus RT

Pasal 8

- (1) Pengurus RT dipilih dalam musyawarah warga setempat secara demokratis dan/atau melalui pemungutan suara yang diikuti oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat.
- (2) Hasil musyawarah penyusunan pengurus RT dituangkan dalam bentuk berita acara berupa dokumen tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dan bermaterai untuk diakui bersama sebagai bukti fisik hasil musyawarah mufakat.

- (3) Isi berita acara musyawarah penyusunan pengurus RT, harus mencantumkan :
- a. Dasar pelaksanaan musyawarah;
 - b. Waktu pelaksanaan;
 - c. Tempat / alamat Pelaksanaan;
 - d. Maksud dan tujuan musyawarah;
 - e. Jumlah dan identitas peserta musyawarah;
 - f. Situasi pada saat musyawarah;
 - g. Materi keputusan hasil musyawarah;
 - h. Tanda tangan penanggung jawab musyawarah.
- (4) Bentuk, isi dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk, isi dan format dapat diubah dengan syarat tidak menghilangkan makna yang terkandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (6) Berita acara musyawarah penyusunan pengurus RT dilampiri dengan daftar hadir yang bentuk, isi dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (7) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (8) Ketua RW memfasilitasi rapat pemilihan pengurus RT.
- (9) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (10) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah :
- a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan;
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Mengumumkan hasil pemilihan pengurus;
 - d. Membuat berita acara hasil pemilihan.
- (11) Kepengurusan RT hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata cara Penyusunan Pengurus RW

Pasal 9

- (1) Pengurus RW dipilih dalam musyawarah dan/atau melalui pemungutan suara yang diikuti oleh perwakilan kepala keluarga setempat, perwakilan pengurus RT dan dihadiri Lurah setempat.
- (2) Hasil musyawarah penyusunan pengurus RW dituangkan dalam bentuk berita acara berupa dokumen tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dan bermaterai untuk diakui bersama sebagai bukti fisik hasil musyawarah mufakat.

- (3) Isi berita acara musyawarah penyusunan pengurus RW, harus mencantumkan :
- a. Dasar pelaksanaan musyawarah;
 - b. Waktu pelaksanaan;
 - c. Tempat / alamat pelaksanaan;
 - d. Maksud dan tujuan musyawarah;
 - e. Jumlah dan identitas peserta musyawarah;
 - f. Situasi pada saat musyawarah;
 - g. Materi keputusan hasil musyawarah;
 - h. Tanda tangan penanggung jawab musyawarah
- (4) Bentuk, isi dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk, isi dan format dapat diubah dengan syarat tidak menghilangkan makna yang terkandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (6) Berita acara musyawarah penyusunan pengurus RW dilampiri dengan daftar hadir yang bentuk, isi dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (7) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dan pengurus RT setempat.
- (8) Lurah memfasilitasi rapat pemilihan pengurus RW.
- (9) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (10) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah :
- a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan;
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Mengumumkan hasil pemilihan pengurus;
 - d. Membuat berita acara hasil pemilihan.
- (11) Kepengurusan RW hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS RT DAN PENGURUS RW

Bagian Kesatu
Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus RT
Pasal 10

Tata cara penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pengurus RT diatur sebagai berikut :

1. Pengurus RT wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal satu kali dalam satu tahun.

2. Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Laporan kegiatan;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan inventaris RT.
3. Laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada Ketua RW dan masyarakat diwilayahnya serta memberikan tembusan kepada Lurah.

**Bagian Kedua
Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus RW**

Pasal 11

Tata cara penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pengurus RW diatur sebagai berikut :

1. Pengurus RW wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Laporan kegiatan;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan inventaris RW.
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat diwilayahnya dan memberikan tembusan kepada Lurah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Juni 2009
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 255B

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT

PANITIA PEMBENTUKAN

RUKUN TETANGGA (RT) DI WILAYAH RW KELURAHAN
KECAMATAN KOTA TASIKMALAYA

BERITA ACARA

NOMOR :

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH RW KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami warga setempat di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya, yang mempunyai maksud dan tujuan dan telah melaksanakan rapat pembentukan RT di wilayah RW Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Orang, yang terdiri dari :

1.;
2.;
3. dst

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pembentukan RT di wilayah RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Rapat berjalan dengan situasi aman, tertib dan lancar serta mencapai kata sepakat/mufakat dengan mengambil keputusan sebagai berikut : Membentuk RT yang merupakan bagian dari wilayah RW Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan.....
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan.....
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan.....
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pembentukan RT,

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. dst (.....)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT
DI WILAYAH RW ... KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No.	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
dst.....				

Ketua Panitia
Pembentukan RT,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 26 juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RW

PANITIA PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW)
DI WILAYAH KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

BERITA ACARA
NOMOR :

PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW)
DI WILAYAH KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami warga masyarakat Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya, yang mempunyai maksud dan tujuan dan telah melaksanakan rapat pembentukan RW di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Orang, yang terdiri dari :

1.;
2.;
3.dst

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pembentukan RW di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Rapat berjalan dengan situasi aman, tertib dan lancar serta mencapai kata sepakat/mufakat dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Membentuk RW yang merupakan bagian dari Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara berbatasan dengan.....
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan.....
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan.....
 - d) Sebelah Selatan berbatasan dengan.....
2. RW sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri dari RT, RT, RT, dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pembentukan RW,
1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. dst (.....)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RW

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RW
DI KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No.	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
	dst			

Ketua Panitia
Pembentukan RW,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN LURAH UNTUK PEMBENTUKAN RT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Jl.
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran :

TENTANG

PEMBENTUKAN RT.....

DI WILAYAH RW ... KELURAHAN..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

LURAH.....,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu membentuk RT di wilayah RW Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan RT di wilayah RW.... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tasikmalaya Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk RT di wilayah RW Kelurahan..... Kecamatan Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : RT.... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan.....
b. Sebelah Barat berbatasan dengan.....
c. Sebelah Timur berbatasan dengan.....
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

LURAH.....
KECAMATAN..... KOTA TASIKMALAYA

P a n g k a t
NIP.....

Tembusan Yth :
Camat..... Kota Tasikmalaya.

2/2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN LURAH
UNTUK PEMBENTUKAN RW



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Jl.
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran :

TENTANG

PEMBENTUKAN RW.....
DI WILAYAH KELURAHAN..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

LURAH.....,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu membentuk RW..... di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tasikmalaya Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk RW ... di wilayah Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari RT, RT, RT, dst
- KETIGA : RW.... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan.....
b. Sebelah Barat berbatasan dengan.....
c. Sebelah Timur berbatasan dengan.....
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal
LURAH.....
KECAMATAN..... KOTA TASIKMALAYA

.....
Pangkat
NIP.....

Tembusan Yth :
Camat..... Kota Tasikmalaya;

2/2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENYUSUNAN PENGURUS RT

**PANITIA PENYUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) DI WILAYAH RW KELURAHAN
KECAMATAN KOTA TASIKMALAYA**

BERITA ACARA

NOMOR :

**PENYUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH RW KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami warga setempat di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya, yang mempunyai maksud dan tujuan dan telah melaksanakan rapat Penyusunan Pengurus RT di wilayah RW Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Orang, yang terdiri dari :

1.;
2.;
3. dst

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Penyusunan Pengurus RT di wilayah RW ... Kelurahan Kecamatan..... Kota Tasikmalaya.

Rapat berjalan dengan situasi aman, tertib dan lancar serta mencapai kata sepakat/mufakat dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyusun pengurus RT yang merupakan bagian dari wilayah RW Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya.
2. Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota :
 - d. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penyusunan Pengurus RT,

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. dst (.....)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PENGURUS RT

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENYUSUNAN PENGURUS RT
DI WILAYAH RW ... KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No.	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
dst.....				

Ketua Panitia
Penyusunan Pengurus RT,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN LURAH UNTUK PENYUSUNAN PENGURUS RT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Jl.
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT.....
DI WILAYAH RW ... KELURAHAN..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

LURAH.....,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan pengurus RT di wilayah RW Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Pengurus RT di wilayah RW.... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tasikmalaya Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus RT di wilayah RW Kelurahan..... Kecamatan Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Pengurus RT.... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota :
- d. dst.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

LURAH.....
KECAMATAN..... KOTA TASIKMALAYA

.....
P a n g k a t
NIP.....

Tembusan Yth :
Camat..... Kota Tasikmalaya.

2/2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PENGURUS RW

PANITIA PENYUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
DI WILAYAH KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

BERITA ACARA
NOMOR :

PENYUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
DI WILAYAH KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami warga masyarakat Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya, yang mempunyai maksud dan tujuan dan telah melaksanakan rapat Penyusunan Pengurus RW di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Orang, yang terdiri dari :

1.;
2.;
3.dst

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Penyusunan Pengurus RW di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya.

Rapat berjalan dengan situasi aman, tertib dan lancar serta mencapai kata sepakat/mufakat dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyusun pengurus RW di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya.
2. Susunan pengurus RW sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota :
 - d. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penyusunan Pengurus RW,
1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. dst (.....)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK, ISI DAN FORMAT DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PENGURUS RW

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENYUSUNAN PENGURUS RW
DI KELURAHAN KECAMATAN
KOTA TASIKMALAYA

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No.	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
	dst			

Ketua Panitia
Penyusunan Pengurus RW,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14B Tahun 2009
Tanggal : 16 Juni 2009

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN LURAH UNTUK PENYUSUNAN PENGURUS RW



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Jl.
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

Nomor :
Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW.....
DI WILAYAH KELURAHAN..... KECAMATAN

KOTA TASIKMALAYA

LURAH.....,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan pengurus RW..... di Kelurahan Kecamatan Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Pengurus RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Tasikmalaya Nomor..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus RW di Kelurahan..... Kecamatan Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : Pengurus RW.... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- e. Ketua :
 - f. Sekretaris :
 - g. Anggota :
 - h. dst.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

LURAH.....
KECAMATAN..... KOTA TASIKMALAYA

.....
Pangkata
NIP.....

Tembusan Yth :
Camat..... Kota Tasikmalaya;

2/2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT